

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENDIDIKAN DAERAH

Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 35 PO BOX : 8888
https://disdikdasulutprov.go.id/ e-mail : sulutdikda@sulutprov.go.id/
Manado 95111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Nomor: 050/KEP/DIKDA-02/439/II/2023

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) "KASIH SOPHIA"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa pada pendidikan formal yang dilaksanakan oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah/Masyarakat di satuan pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) berorientasi menghasilkan anak didik dalam meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut dengan memiliki keseimbangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terpadu dalam kehidupan sehari-hari;
 - b. Kewenangan untuk mengeluarkan Ijin Operasional bagi Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang diselenggarakan oleh Masyarakat/Lembaga/Yayasan menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, untuk itu perlu ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Lembaran Negara repblik Indonesia Nomor 4301;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Periyandang Disabilitas;
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset_dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan;
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas;

Memperhatikan:

Hasil Verifikasi Studi Kelayakan Tim Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Ijin Operasional SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) "KASIH SOPHIA", dalam pengelolaan Yayasan Sumber Berkat Rafili dengan alamat : Kampung Kanawong Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan seperti tersebut dalam lampiran surat keputusan ini yang tidak dapat dipisahkan

KEDUA

Setelah Ijin Operasional ini diterbitkan, Pihak Sekolah segera melakukan Koordinasi secara berjenjang mulai dari Cabang Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Kabupaten/Kota, Balai TIK Pendidikan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sampai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Dikti Republik Indonesia.

KETIGA

Memberikan kewenangan kepada Dewan Pengurus Yayasan untuk mengangkat Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lainnya, membuat dan menggunakan Cap/Stempel Sekolah, pemakaian nomor kode sekolah, menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran di sekolah, dan dapat menerima siswa baru mulai tahun pelajaran 2023/2024 berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku

KEEMPAT

Ijin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun diberikan ke Satuan Pendidikan SLB "KASIH SOPHIA", tetapi apabila Satuan Pendidikan SLB Kasih Sophia melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Kewenangannya dapat mencabut Ijin Operasional dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DINAS D

Ditetapkan di Manado Pada tanggal 14 Februari 2023

> dr. LIESJE G.L.PUNUH, M.KES. PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 196304271991032002

PROVINSI SULAWESI UTARA,

Tembusan Yth.:

- 1. Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta;
- Gubernur Suiawesi Utara;
- 3. Wakil Gubernur Sulawesi Utara;
- 4. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- Kacabdin Dikda Prov. Sulut di Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro;
- Ketua Yayasan Sumber Berlat Rafili.

LAMPIRAN 1: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH

PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR

: 050/KEP/DIKDA-02/439/II/2023

TANGGAL

: 14 FEBRUARI 2023

TENTANG

: IJIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) "KASIH SOPHIA"

1.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	SLB " KASIH SOPHIA "
2.	LEMBAGA PENYELENGGARA	YAYASAN SUMBER BERKAT RAFILI
3	ALAMAT SEKOLAH	JALAN : LINDONGAN II RT/RW/DUSUN : - DESA : KAMPUNG KANAWONG KECAMATAN : SIAU BARAT KAB/KOTA : KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO PROVINSI : SULAWESI UTARA
4.	MULAI BEROPERASIONAL	TAHUN PELAJARAN 2023/2024

DINAS DIKD

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196304271991032002